

## KEADILAN GENDER DALAM PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KOTA MAKASSAR

A. Nurul Pahira<sup>1</sup>, Arninda<sup>2</sup>, Kurniati<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[10100122063@uin-alauddin.ac.id](mailto:10100122063@uin-alauddin.ac.id)<sup>1</sup>, [10100122068@uin-alauddin.ac.id](mailto:10100122068@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>, [kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan nafkah keluarga, terutama di Kota Makassar, dimana tingkat kemiskinan keluarga penyandang disabilitas mencapai 12,5% pada tahun 2020, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas dalam perspektif hukum islam dan keadilan gender di Kota Makassar, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam implementasinya. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan analisis kualitatif, penelitian ini mengkaji interpretasi hukum islam terhadap kewajiban nafkah dalam konteks disabilitas serta implementasinya di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum islam mewajibkan suami memberikan nafkah kepada keluarga, dalam konteks disabilitas diperlukan penyesuaian peran berdasarkan kemampuan masing-masing pihak. Stigma sosial, akses terbatas terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta infrastruktur yang tidak ramah disabilitas menjadi kendala utama. Penelitian merekomendasikan pentingnya penguatan program pemberdayaan ekonomi, peningkatan aksesibilitas, dan edukasi masyarakat tentang kesetaraan gender dan hak-hak penyandang disabilitas.

**Kata Kunci:** Nafkah, Penyandang Disabilitas, Hukum Islam, Keadilan Gender, Pemberdayaan Ekonomi.

***Abstract:** People with disabilities in Indonesia still face various challenges in fulfilling their family's needs, particularly in Makassar City, where the poverty rate among families with disabilities reached 12.5% in 2020, higher than the national average. This study aims to analyze the fulfillment of family needs for people with disabilities from the perspectives of Islamic law and gender justice in Makassar City, as well as identify the challenges and solutions in its implementation. Using a juridical-empirical approach with qualitative analysis, this research examines the interpretation of Islamic law regarding the obligation of providing sustenance in the context of disability and its implementation in the field. The research results show that although Islamic law mandates husbands to provide for their families, in the context of disability, adjustments in roles based on the capabilities of each party are necessary. Social stigma, limited access to education and employment, and disability-unfriendly infrastructure are the main obstacles. The study recommends strengthening economic empowerment programs, improving accessibility, and educating the public about gender equality and the rights of people with disabilities.*

***Keywords:** Sustenance, People with Disabilities, Islamic Law, Gender Justice, Economic Empowerment.*

### PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab untuk memastikan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warganya, termasuk bagi mereka yang memiliki disabilitas. Hukum Islam, sebagai sumber hukum yang mengantur kehidupan umat muslim, memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan hak-hak individu, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah. Namun, dalam realitasnya, keluarga penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya di Kota Makassar masih menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak nafkah mereka.

Data dan fakta menunjukkan bahwa keluarga penyandang disabilitas di Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga non-disabilitas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020, tingkat kemiskinan keluarga penyandang disabilitas mencapai 12,5%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 9,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan nafkah, menjadi tantangan besar bagi keluarga penyandang disabilitas.

Isu pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas dalam perspektif keadilan gender dan hukum Islam telah menjadi topik perdebatan di kalangan pakar. Beberapa pakar berpendapat bahwa hukum Islam telah memberikan kerangka yang jelas tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, terlepas dari kondisi fisik mereka. Mereka menekankan bahwa disabilitas tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban suami dalam memberikan nafkah. Di sisi lain, beberapa pakar berpendapat bahwa penerapan hukum Islam dalam konteks keluarga penyandang disabilitas perlu disesuaikan dengan realitas sosial dan ekonomi. Mereka mengemukakan bahwa dalam beberapa kasus, suami penyandang disabilitas mungkin tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam situasi seperti ini, peran negara dan lembaga sosial dianggap penting untuk memberikan dukungan finansial dan non-finansial kepada keluarga penyandang disabilitas.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami permasalahan pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas dalam konteks keadilan gender dan hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah untuk mengatasi permasalahan pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas di Kota Makassar. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat, meningkatkan pemahaman tentang hak-hak keluarga penyandang disabilitas berdasarkan hukum Islam dan keadilan gender, mendorong terwujudnya keadilan sosial dan kesetaraan gender bagi keluarga penyandang disabilitas di Indonesia, memberikan informasi yang bermanfaat bagi berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat umum, untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga penyandang disabilitas.

Penelitian sebelumnya tentang pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya di Kota Makassar, masih terbatas. Beberapa penelitian hanya fokus di aspek hukum Islam tanpa mempertimbangkan aspek keadilan gender. Selain itu, beberapa penelitian juga tidak memberikan rekomendasi kebijakan yang konkrit untuk mengatasi permasalahan pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas. Sehingga penulis membahas hal tersebut dengan penelitian yang berjudul "Keadilan Gender Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kota Makassar."

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yang menggabungkan hukum Islam dan pengamatan di lapangan. Jenis penelitiannya adalah kualitatif, bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas di Kota Makassar.

Pendekatan yang digunakan meliputi aspek hukum Islam, dampak sosial di masyarakat, dan kesetaraan gender dalam pemenuhan nafkah. Sumber data diperoleh dari wawancara dengan keluarga penyandang disabilitas, observasi lapangan, dan sumber-sumber seperti Al-Qur'an dan peraturan terkait. Data dianalisis secara kualitatif, dengan merangkum data, menyusunnya dalam bentuk narasi, dan menarik kesimpulan. Validitas data diperkuat dengan membandingkan data dari berbagai sumber, metode, dan perspektif.

Metodologi ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas dalam konteks hukum Islam dan keadilan gender di Kota Makassar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Nafkah dan Kewajibannya**

Berdasarkan perspektif Islam dan Hukum positif Indonesia, nafkah didefinisikan sebagai bentuk tanggung jawab suami kepada istrinya dan anak-anaknya, yang meliputi pemenuhan kebutuhan materi (sandang, pangan, papan, kesehatan), emosional (kasih sayang, perhatian, penghargaan), dan spritual. Pemberian nafkah yang ikhlas dan tanpa paksaan (dengan lapang

dada) sangat penting untuk menciptakan kebahagiaan rumah tangga. Kewajiban ini didasarkan pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dan Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. at- Talaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

Kadar nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan keluarga, dengan mempertimbangkan standar hidup di wilayah tempat tinggal. Jika suami lalai dalam memberikan nafkah kepada istrinya, maka istri berhak menuntutnya melalui jalur hukum.

## 2. Tantangan Keadilan Gender dalam Keluarga Penyandang Disabilitas

Penerapan keadilan gender dalam pemenuhan nafkah bagi keluarga penyandang disabilitas di Kota Makassar menghadapi berbagai tantangan. Secara tradisional, peran pencari nafkah utama seringkali dibebankan pada laki-laki. Namun, dalam konteks keluarga dengan anggota penyandang disabilitas, terutama jika suami mengalami disabilitas, peran ini dapat bergeser kepada istri. Perubahan peran ini dapat bergeser kepada istri. Perubahan peran ini memerlukan pemahaman dan penerimaan dari semua pihak, termasuk keluarga dan masyarakat untuk memastikan bahwa istri yang menjadi pencari nafkah utama tidak mengalami diskriminasi atau stigma.

## 3. Perspektif Hukum Islam

Dalam kerangka sejarah hukum Islam, kita melihat bagaimana hukum Islam dapat bertransformasi dan beradaptasi dengan perubahan sosial. Penerapan hukum Islam sebagai aturan hidup, seperti yang terlihat pada masa klasik, menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk peran dan tanggung jawab dalam keluarga.

Terkait dengan kewajiban menafkahi istri, meskipun suami penyandang disabilitas tetap berkewajiban, situasi ini menuntut penyesuaian dan fleksibilitas dalam penerapan hukum. Prinsip keadilan dan kesetaraan dalam keluarga, yang juga merupakan bagian integral dari hukum Islam, memungkinkan istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama jika suami tidak mampu memenuhinya. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sistem yang kaku, tetapi fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial dan kondisi individu.

Kita dapat melihat bagaimana hukum Islam terus berkembang dan beradaptasi dengan konteks zaman. Misalnya, dalam konteks moderen di mana perempuan semakin aktif dalam dunia kerja, hukum Islam dapat diinterpretasikan dengan lebih fleksibel dalam hal pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Prinsip keadilan dan kesetaraan, yang menjadi dasar

dalam hukum Islam, dapat menjadi landasan untuk membangun keluarga yang harmonis dan seimbang, di mana setiap anggota keluarga dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing.

Penting untuk diingat bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang statis, tetapi terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan demikian, interpretasi dan penerapan hukum Islam harus selalu mempertimbangkan konteks zaman, kebutuhan masyarakat, dan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.

#### **4. Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Penyandang Disabilitas di Kota Makassar**

Dalam upaya mendukung kemandirian ekonomi keluarga penyandang disabilitas, berbagai program pemberdayaan telah diimplementasikan di Kota Makassar. Program-program ini mencakup :

##### **a. Pelatihan Keterampilan Kerja Program**

Pelatihan keterampilan kerja yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan penyandang disabilitas telah dikembangkan melalui kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Pelatihan ini mencakup berbagai bidang seperti kerajinan tangan, teknologi informasi, kuliner dan keterampilan administratif.

##### **b. Program Kewirausahaan Inklusif**

Pengembangan program kewirausahaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, termasuk pemberian modal usaha, pendampingan bisnis, dan akses ke pasar. Program ini dirancang untuk membantu penyandang disabilitas membangun usaha mandiri yang berkelanjutan.

##### **c. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama.**

Inisiatif pembentukan kelompok usaha bersama yang melibatkan penyandang disabilitas dan non-disabilitas untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan saling mendukung.

Untuk memperkuat implementasi keadilan gender dalam pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas, beberapa aspek hukum dan kebijakan yang perlu diperhatikan meliputi :

- a. Harmonisasi Peraturan Daerah Penyusunan dan harmonisasi peraturan daerah yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk kebijakan afirmatif untuk mendorong partisipasi perempuan penyandang disabilitas dalam dunia kerja.
- b. Pengawasan dan Penegakan Hukum Penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan implementasi kebijakan yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas dalam konteks ketenagakerjaan dan ekonomi keluarga.
- c. Sistem Pendukung Kelembagaan Pengembangan sistem pendukung kelembagaan yang memfasilitasi akses penyandang disabilitas terhadap layanan publik, termasuk layanan keuangan dan bantuan hukum.

Keterlibatan masyarakat dan komunitas dalam mendukung keadilan gender dan pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas sangat penting. Seperti Penguatan Jejaring sosial pembentukan dan penguatan jejaring sosial yang mendukung pemberdayaan ekonomi keluarga penyandang disabilitas, termasuk kelompok-kelompok dukungan dan komunitas inklusif. Program mentoring pengembangan program mentoring yang menghubungkan penyandang disabilitas dengan pelaku usaha sukses atau profesional yang dapat memberikan bimbingan dan dukungan dalam pengembangan karir atau usaha. Kampanye kesadaran publik, pelaksanaan kampanye kesadaran publik yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas dan pentingnya keadilan gender dalam konteks ekonomi keluarga.

Di Kota Makassar, upaya untuk mempromosikan keadilan gender dan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas telah dilakukan oleh berbagai pihak. Misalnya, organisasi seperti

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan penyandang disabilitas, termasuk dalam aspek ekonomi dan pekerjaan. Selain itu, pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat bekerja sama dalam menyediakan pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, guna meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.

Namun, tantangan masih ada, terutama terkait dengan stigma sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender dan hak-hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam bentuk sosialisasi, pendidikan, dan pemberdayaan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua anggota masyarakat, termasuk keluarga dengan penyandang disabilitas. Secara keseluruhan, penerapan keadilan gender dalam pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas di Kota Makassar memerlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi dan sosial.

### **5. Kendala dan Solusi dalam Mewujudkan Keadilan Gender**

Kendala dan solusi dalam mewujudkan keadilan gender dalam pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas di Kota Makassar sangat kompleks dan saling berkaitan. Kendala Stigma dan Diskriminasi, perempuan penyandang disabilitas seringkali menghadapi stigma dan diskriminasi dalam masyarakat, yang membatasi akses mereka terhadap pendidikan, pelatihan kerja, dan kesempatan kerja yang layak. Stigma ini dapat memperburuk kemiskinan dan ketidaksetaraan gender dalam keluarga. Akses terbatas terhadap pendidikan dan pelatihan kerja, kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja yang inklusif bagi perempuan penyandang disabilitas membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Pelatihan yang ada mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Kurangnya infrastruktur dan aksesibilitas yang ramah disabilitas di tempat kerja dan fasilitas umum juga menjadi kendala besar, Perempuan penyandang disabilitas mungkin kesulitan untuk mencapai tempat kerja atau mengakses layanan yang dibutuhkan. Norma dan budaya patriarkal yang masih kuat di beberapa kalangan masyarakat di Kota Makassar dapat memperkuat ketidaksetaraan gender dan membatasi peran perempuan dalam keluarga, terutama dalam konteks ekonomi.

Meskipun ada beberapa upaya dari pemerintah dan LSM, dukungan yang diberikan mungkin belum memadai atau belum terintegrasi dengan baik. Koordinasi antar lembaga juga perlu ditingkatkan. Penyandang disabilitas, terutama perempuan, mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk bekerja dan berkontribusi secara ekonomi, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan penyandang disabilitas dan kesetaraan gender juga menjadi kendala utama.

Solusi dalam mewujudkan keadilan gender dalam pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas di kota makassar adalah melakukan kampanye sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas tentang kesetaraan gender dan hak-hak penyandang disabilitas. Edukasi ini perlu menjangkau berbagai kalangan masyarakat, termasuk keluarga, tokoh, agama, dan pemimpin komunitas. Meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan perempuan penyandang disabilitas, pelatihan harus memperhatikan jenis disabilitas dan kemampuan masing-masing individu serta memberikan dukungan dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan penyandang disabilitas melalui program-program kewirausahaan, bantuan modal usaha dan akses pasar.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan gender dalam pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas di Kota Makassar masih menghadapi

tantangan kompleks yang bersumber dari berbagai aspek. Secara hukum, baik perspektif Islam (berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 dan surat At-Talaq ayat 7) menetapkan kewajiban nafkah suami kepada istri dan anak. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kewajiban ini seringkali terhambat oleh stigma sosial, diskriminasi, dan terbatasnya akses terhadap pendidikan, pelatihan kerja, dan kesempatan kerja yang layak bagi perempuan penyandang disabilitas. Peran pencari nafkah utama yang tradisional dibebankan pada laki-laki menjadi rumit ketika suami mengalami disabilitas, sehingga beban ekonomi seringkali bergeser ke istri. Hal ini diperparah oleh norma dan budaya patriarkal yang masih kuat di beberapa kalangan masyarakat.

Meskipun pemerintah daerah dan LSM telah berupaya melalui program pelatihan keterampilan, kewirausahaan inklusif, dan pembentukan kelompok usaha bersama, upaya tersebut masih belum memadai untuk mengatasi akar permasalahan. Kurangnya integrasi program, koordinasi antar lembaga yang lemah, dan infrastruktur yang tidak ramah disabilitas juga menjadi penghambat. Lebih lanjut, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender dan hak-hak penyandang disabilitas memperburuk situasi.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan gender dalam pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas di Kota Makassar, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Harmonisasi peraturan daerah, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, serta pengembangan sistem pendukung kelembagaan yang memfasilitasi akses penyandang disabilitas terhadap layanan publik sangat krusial. Selain itu, penguatan jejaring sosial, program mentoring, dan kampanye kesadaran publik yang berkelanjutan sangat penting untuk mengubah persepsi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek hukum, kebijakan, program pemberdayaan, dan perubahan sosial budaya menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai keadilan gender dan kesejahteraan ekonomi bagi keluarga penyandang disabilitas di Kota Makassar. Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada studi dampak jangka panjang dari program-program pemberdayaan yang ada dan eksplorasi model-model intervensi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, D., & Khazali, R. (2020). *Panduan Advokasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dari Perspektif Islam*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Penduduk Penyandang Disabilitas Indonesia 2020*. Jakarta: BPS.
- Darma, A. M. R., Misbahuddin, & Kurniati. (2023). Konsep Hukum Islam dalam Mewujudkan Stabilitas dan Perubahan dalam Masyarakat. *JPM Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(1), 115–124. <http://bajangjournal.com/index.php/JPM>
- Dīb al-Khuḍrāwī, Qāmūs al-Alfāḏ al-Islāmiyyah: 'Arabī-Inkilīzī, (Beirut: al-Yamāmah, t. tp), hlm. 505.
- Fadilla, N. (2021). Kesetaraan Gender dalam Islam: Studi Analisis terhadap Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga. *Jurnal Gender dan Keluarga*, 15(2), 145-162. <https://doi.org/10.14421/jgk.2021.152.145-162>
- Harahap, R., & Bustamam, R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). *Jurnal Inovatif*, 7(3), 17-29. <https://doi.org/10.22373/jiip.v7i3.5412>
- Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Kondisi Perempuan Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Jakarta: HWDI.
- Ismail, N. (2020). Nafkah dalam Perspektif Hadis: Studi Ma'anil Hadis. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 2(1), 45-60.
- Kurniawan, H., & Rahmat, A. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 78-93.
- Maftuhin, A. (2019). Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Negara-Negara Muslim. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 281-298.
- Mulia, M. (2022). Keadilan Gender dalam Islam: Perspektif Fiqh Kontemporer. *Jurnal Al-Ahkam*, 17(1), 23-42

- Nuraeni, A., & Purwanto, A. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas Melalui UMKM di Kota Makassar. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 112-129.
- Puspitawati, H. (2021). *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. IPB Press
- Rahmawati, S. (2020). Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(1), 27-37.
- Ridwan, M. (2019). Nafkah Perspektif Hadis: Tinjauan Sosio-Historis. *Jurnal Living Hadis*, 4(1), 45-61
- Salim, I., & Rahman, F. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 45-58.
- Syafi'i, M. (2020). Fiqh Disabilitas: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Masalah. *Jurnal Al-Ahkam*, 15(2), 211-230.
- Tim Redaksi, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa), hlm. 333.
- World Health Organization. (2021). *World Report on Disability 2021*. Geneva: WHO Press.
- Zulfa, U. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 13(1), 89-106.